

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu fitrah manusia. Dalam pernikahan terdapat proses penyatuan pria dan wanita dalam hal fisik, mental, pikiran dan perasaan serta menjalankan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya dalam menjalani kehidupan setelah menikah.

Pernikahan sebagai suatu perjanjian suci yang diciptakan oleh Allah SWT, agar manusia dapat hidup berpasang-pasangan. Pernikahan menjadikan pria dan wanita memiliki hubungan suami isteri yang sah dihadapan Allah SWT. Sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”

Salah satu cara bagi seorang muslim untuk menyempurnakan separuh agamanya adalah dengan menikah, sehingga di akhir hayat atau hari akhir nanti, seorang muslim dalam keadaan yang terbaik (suci) ketika menghadap Allah SWT. Diriwayatkan oleh Thabrani dan Hakim di dalam Mustadrak Hakim, Kitab an-Nikah, hadist nomor 2681, Anas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “barang siapa yang telah dianugerahi isteri salihah, maka Allah SWT. telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaknya ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.”¹

Menikah merupakan ibadah sunah yang paling dianjurkan, menikah juga merupakan salah satu cara hidup para Nabi terdahulu. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ra’ad (13) ayat 38 yang berbunyi “dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Terjemahan Lely Shofa Imama, Moh. Abidun dan Mujahidin Muhayan, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2009), hal. 452.

isteri-isteri dan keturunan....”².

Berdasarkan ayat suci dan hadist di atas tentang menikah, sebagian besar ulama menyatakan jika menikah hukumnya adalah sunah, akan tetapi jika ada kecenderungan untuk mendekati atau berbuat zina dan kondisi secara fisik, mental dan ekonomi telah terpenuhi, maka hukum menikah berubah menjadi wajib.

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan sebuah pernikahan, ketika seorang laki dan seorang perempuan memutuskan untuk menikah, mereka memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai setelah menikah.

Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan menikah. Sakinah dapat diartikan dengan aman, tenteram, tenang dan saling melindungi, mawaddah berarti selalu mencintai saat senang maupun sedih, dan rahmah berarti kasing sayang. Implementasi dalam pernikahan dari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah sikap suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini terdapat dalam Al Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menurut agama Islam, suatu pernikahan dikategorikan sah jika pelaksanaan pernikahan telah sesuai dengan aturan pernikahan, baik rukun maupun syarat sah pernikahan dan tidak melanggar larangan pernikahan, jika rukun pernikahan dan syarat pernikahan tidak terpenuhi serta melanggar larangan pernikahan, maka pernikahan itu dapat dikatakan tidak sah sehingga dapat dibatalkan.

Pembatalan pernikahan dapat diartikan rusaknya pernikahan. Batalnya pernikahan dapat disebabkan banyak hal, diantaranya adalah jika suami dan istri, baik salah satu atau keduanya secara sadar dan sengaja serta bersama-

² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, Terjemahan Asep Sobari, (Jakarta:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), hal. 599.

sama telah pindah agama.

Pindah agama yang menjadi suatu kenyataan dalam masyarakat modern di Indonesia yang menganut multi religi, pindah agama merupakan kebebasan dan hak asasi setiap individu, tidak ada yang boleh memaksakan untuk menganut suatu agama tertentu ataupun keluar dari suatu agama tertentu. Pindah agama bukan sekedar terjadi perubahan agama yang tercantum di identitas, tetapi juga memiliki dampak secara hukum salah satunya adalah terhadap status hukum pernikahan.

Dalam Islam, pindah agama bukan sesuatu yang sederhana bahkan dianggap hal yang sangat penting. Walaupun belum ada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, tetapi amal ibadah selama menjadi muslim otomatis terhapus, ada hak dan kewajiban yang terlepas, beberapa diantaranya adalah tidak berkewajiban lagi melaksanakan rukun Islam, tidak mewarisi dan tidak diwarisi hartanya, tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya (jika seorang ayah), dan bisa membatalkan pernikahan. Suami dan istri yang secara bersama-sama telah pindah agama menyebabkan batalnya pernikahan karena telah melanggar rukun dan syarat sah pernikahan.

Pembatalan pernikahan juga memiliki dampak yang sangat besar, baik dari segi hukum agama, hukum negara maupun pandangan masyarakat. Pembatalan pernikahan adalah salah satu perbuatan hukum, maka proses pembatalannyapun harus melalui hukum. Pembatalan Pernikahan dilakukan berdasarkan penetapan hakim di pengadilan. Diharapkan dengan adanya pembatalan pernikahan ini status pernikahannya menjadi jelas dari segi hukum agama dan hukum negara.

Pembatalan pernikahan dilakukan jika suami dan isteri yang telah menikah secara Islam kemudian suami dan isteri tersebut berpindah agama, kemudian atas dasar agama yang baru, mereka ingin memperbaharui agamanya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hal tersebut tidak dapat diproses dikarenakan buku nikah dengan agama yang lama masih sah dan masih berlaku.

Perpindahan agama merupakan salah satu riwayat kependudukan, yakni peristiwa yang dialami oleh seseorang yang perlu diitindaklanjuti dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena hal itu berdampak terhadap perubahan identitas kependudukan pada Kartu

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Dan bila seseorang tersebut telah menikah, maka diperlukan penetapan pembatalan pernikahan dari pengadilan, untuk kemudian dapat disahkannya pernikahan dengan agama yang baru. Setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap dan akta pernikahan yang baru dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan perubahan agama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pembatalan pernikahan dikarenakan suami dan isteri yang secara bersama-sama menyatakan telah pindah agama (keluar dari agama Islam) dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PINDAH AGAMA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA METRO (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 0051/Pdt.P/2019/PA.MT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan pembatalan pernikahan karena pindah agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro perkara nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Mt?
2. Bagaimana implementasi terhadap pembatalan pernikahan karena suami dan isteri secara bersama-sama pindah agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan Penelitian yang akan dikemukakan melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan pembatalan pernikahan karena pindah agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro perkara nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Mt.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap pembatalan pernikahan karena suami dan isteri secara bersama-sama pindah agama.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana analisis yuridis dalam penetapan pembatalan pernikahan dikarenakan suami dan isteri secara bersama-sama telah pindah agama.
2. masyarakat : Penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum bagaimana pengaruh pembatalan pernikahan terhadap status hubungan suami dan isteri serta penyelesaian dalam administrasi negara dikarenakan suami dan isteri secara bersama-sama telah pindah agama.
3. Pemerintah : Penulisan ini diharapkan dapat menjadi *input* untuk pemerintah dalam mengevaluasi kembali atau merevisi Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum yang dapat digunakan hakim untuk memutus tentang pembatalan pernikahan dikarenakan suami dan isteri secara bersama-sama telah pindah agama.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Kerangka yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah dasar pemikiran atau konsep-konsep yang digunakan dalam menganalisis masalah yang menjadi kerangka acuan dalam mengidentifikasi nilai-nilai sosial yang dianggap relevan oleh penulis.

Ziauddin (1996:43) menyatakan bahwa :

Teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proporsi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian teori adalah sebuah alur-alur pemikiran atau logika yang tersusun secara sistematis sehingga dapat membantu menganalisa sebuah masalah atau penelitian.

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 217 yang artinya “barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Selain ayat Al-Quran di atas, teori hukum yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan penerimaan ajaran Islam sebagai hukum yang berlaku bagi pemeluknya, Teori ini disebut

Receptio In Complexu.

Teori *Receptio In Complexu* merupakan teori penerimaan hukum Agama yang diberlakukan sepenuhnya kepada orang-orang yang memeluk suatu agama. Teori ini menjelaskan, jika seseorang telah memeluk suatu agama, maka hukum yang berlaku di masyarakat itu adalah hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut, karena itu jika seseorang telah memeluk agama Islam, maka hukum Islamlah yang berlaku bagi orang itu dan hal ini berlaku juga untuk hukum agama lain bagi pemeluknya.

Arifin (2001:36) menyatakan "Teori *Receptio In Complexu* pertama kali dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Der Berg (1845-1927)".

Noeh dan Adnan (1983:40) berpendapat bahwa :

Lodewijk Willem Christian Van Der Berg adalah ahli ilmu pengetahuan dari Belanda yang paling tegas pengakuannya atas kenyataan bahwa hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi orang Islam di Indonesia walaupun dengan sedikit penyimpangan, bahkan pemikirannya ini lebih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Beliau juga mengupayakan agar hukum Islam dalam bidang pewarisan dan perkawinan dilaksanakan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan *Qadhi* Islam atau penghulu.

Thalib (1980:6) menambahkan :

Karena pendapatnya itu, maka untuk memberikan kemudahan bagi pejabat pemerintah Hindia Belanda memahami hukum Islam yang berlaku di antara kalangan rakyat yang memeluk agama Islam di Jawa terutama, pada tahun 1884, Van Der Berg menjadikan ajaran Hanafi dan Syafi'i sebagai acuan dalam menulis asas-asas hukum Islam. Delapan tahun kemudian (1892) terbit pula tulisannya tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam di Jawa dan Madura dengan beberapa penyimpangan.

Hal ini berarti menurut Van Der Berg yang didapat oleh orang-orang yang menganut agama Islam di Indonesia tidak sekedar hanya sebagian kecil dari ajaran Islam tetapi keseluruhan hukum Islam sebagai satu kesatuan, yakni hukum Islam berlaku dalam semua sendi kehidupan bagi pemeluknya. Gagasan Van Den Berg inilah yang disebut teori *receptio in complexu*.

Ali (2011:82) menjelaskan bahwa :

Pengaruh teori *Receptio In Complexu* tersebut pada waktu itu sangat kuat dan cara berpikir ahli-ahli hukum Belanda didasarkan pula pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang beragama Islam. Hal yang demikian itulah yang menjadi dasar pemerintah Belanda untuk mengeluarkan Stb. 1882 Nomor 152 yang berisi tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Raharjo (1996:397) Kerangka Konseptual adalah :

Alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.

Soekanto dan Mamudji (1995:7) menjelaskan bahwa “Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum”.

Untuk menghindari kesalahpahaman serta untuk menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini.

Ali (2011:96) merumuskan bahwa “Kerangka Konseptual dalam penulisan Kerangka konseptual dalam penulisan mencakup lima ciri, yaitu : konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional”.

Untuk menjelaskan suatu istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, Penulis merumuskan kerangka-kerangka konsep sebagai berikut :

- a. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Tindakan yang berisi beberapa aktivitas seperti membahas, memisahkan, membedakan sesuatu untuk dikelompokkan dan dikategorikan kembali berdasarkan ukuran tertentu kemudian dicari hubungannya dan diterjemahkan artinya.
- b. Yuridis menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti menurut hukum. Dengan kata lain yuridis adalah menganalisis, memverifikasi agar dapat menafsirkan suatu ajaran, pemikiran atau gagasan dari perspektif hukum.
- c. Pernikahan diartikan dengan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berarti “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan berdasarkan Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat luas atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- d. Pembatalan pernikahan adalah suatu peristiwa yang melanggar aturan dalam hukum pernikahan Islam yang menyebabkan *fasakh* atau batalnya

suatu ikatan perkawinan. Pembatalan pernikahan dilakukan atas dasar dakwaan atau tuntutan suami dan isteri atau pihak lain yang dibenarkan dalam Undang-Undang. Pembatalan pernikahan berlaku sejak adanya keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap.

- e. Pindah agama adalah mengganti atau meninggalkan suatu agama baik dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya. Sabiq (2009:305) menyebutkan “dalam Islam dikenal dengan istilah murtad (riddah) yang berarti keluarnya seorang muslim yang telah balig dan berakal dari agama Islam kepada agama kafir atas keinginan sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun terlepas apakah ia seorang laki-laki atau perempuan”.
- f. Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam yang berada di bawah Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi Syariah”.
- g. Penetapan adalah pernyataan hakim dalam memutus perkara permohonan (volunteer). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), hal ini dikarenakan pada penetapan hanya ada para pemohon dan tidak ada lawan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60A tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “penetapan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Penetapan disebut juga sebagai produk pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami bab-bab dalam penulisan skripsi ini secara utuh, maka sistem penulisan disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. KAJIAN LITERATUR

Kajian Literatur merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum pernikahan dan pembatalan pernikahan serta pindah agama (murtad).

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penulisan, tentang langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk pendekatan masalah yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, jenis data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data dengan deskriptif analisis dan metode kualitatif yang kemudian disimpulkan dengan cara induktif.

IV. PEMBAHASAN

Bab yang menguraikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang berjudul pembatalan pernikahan karena pindah agama. Dengan merumuskan masalah menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, tentang analisis yuridis terhadap penetapan pembatalan pernikahan karena pindah agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro perkara nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Mt. dan kedua tentang implementasi terhadap pembatalan pernikahan karena suami dan isteri secara bersama-sama telah pindah agama.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tentang pembatalan pernikahan karena pindah agama.